

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
PADA BAITU MAL ACEH**



DI SUSUN OLEH:

**DESI ARISKA
NIM. 041200623**

**PROGRAM D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah**

Dengan Judul :

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh :

**Desi Ariska
NIM. 041200623**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700305 200003 1 002**

**Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si
NIP: 197204281999031005**

**Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,**

**Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desi Ariska
NIM : 041200623
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya :


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Maret 2016
Yang Menyatakan




Desi Ariska

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BAITUL MAL ACEH”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Muhammad dan Ibunda tercinta Hamidah serta Kakak dan Abang yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Syahminan, S.Ag., M.Ag dan Dr. Muhammad Adnan, SE, M.Si yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
6. **Muhammad Arifin, S.H.I., M.Ag.** selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

7. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Dr. H. Armiadi Musa, MA selaku Kepala Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh.
9. Seluruh Karyawan (i) Baitul Mal Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran- saran dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Sahabat-sahabatku dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2012.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 Februari 2016

Penulis,

Desi Ariska



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB SATU	:
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik.....	2
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	2
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	3
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	5
2.1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh.....	5
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	6
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	8
2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh	9
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	11
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	11
3.2. Bidang Kerja Praktik	12
3.3. Teori yang Berkaitan dengan Bidang Praktik	24
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	37
BAB EMPAT : PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan.....	39
4.2. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	42

AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mengembangkan pembangunan sekarang dana merupakan sumber utama yang diperlukan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan pembangunan yang merata disegala bidang karena itu yang terjadi sarana utama pendapatan adalah dari sektor zakat disamping sektor-sektor lainnya seperti sektor pajak, pertanian, perdagangan, dan lainnya yang dapat mendatangkan pendapatan bagi suatu daerah maupun negara.

Penerimaan dari segi zakat digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan, beasiswa, dana usaha serta untuk pengeluaran lainnya. Diharapkan peran serta dari sektor zakat dapat menunjang kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya diprovinsi nanggro aceh darussalam. Disamping itu pemasukan sektor zakat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab,yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. zakat menggunakan arti ‘membersihkan’ ini merupakan ibadah pokok dalam rukun islam, untuk membersihkan jiwa dan harta orang dengan zakat.¹

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) dapat bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan dapat pula bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usaha mereka.Salah satu sasaran zakat adalah mengatasi masalah kemiskinan.Zakat sebagai potensi kemajuan umat islam dan pilihan yang tepat penyaluran

¹ Amir syarifuddin, "garis-garis besar fiqih", (jakarta 2005), hlm:37

untuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu seperti (sanan,pangan,perumahan,pendidikan dan kesehatan) guna merubah mustahiq menjadi muzakki.²

Pada baitul mal aceh zakat diperoleh dari pegawai kantor dan dari dinas-dinas lainnya, dicairkan kepada masyarakat dan mahasiswa tahap akhir, pencairan dilakukan setelah pihak baitul mal mendapatkan data calon penerima zakat dan telah lulus seleksi.



² Sumber dari baitul mal Bana Aceh

BAB II

Tinjauan Lokasi Kerja Praktik

2.1 Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh

Baitul mal Aceh merupakan amanah dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menegaskan, “Zakat, harta wakaf dan harta agama di kelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/ Kota yang diatur dengan Qanun (pasal 191). Selanjutnya, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Pemukiman, dan Baitul Mal Gampong.³

Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat provinsi, Kabupaten/ Kota, Pemukiman dan Gampong diseluruh Provinsi Aceh. Pembentukan Baitul Mal pertama kali dibentuk dengan keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003, Tanggal 16 Juli, meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Pemukiman, dan Baitul Mal Gampong. Operasionalnya dimulai Tanggal 13 Januari 2004 yang didukung dengan Qanun Provinsi Aceh No. 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat.⁴

Sejarah perkembangan lembaga zakat dimulai dari pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 05 Tahun 1973, Tanggal 4 April 1973. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada Tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah), melalui keputusan surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 02 Tahun 1993. Akhirnya Tahun 2004 BAZIS berubah menjadi Baitul Mal sehubungan dengan UU No 18/2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh.⁵

Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dibidang agama berdasarkan PERDA No. 05 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syari'at Islam. Baitul Mal merupakan salah satu aspek dari 13 aspek pelaksanaan Syari'at Islam secara *Kaffah* di Aceh. Selanjutnya dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD telah ditetapkan keberadaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/ Kota yang secara operasional dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 07 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya, paska tsunami 2004 dan Mou Helsinki 2005, Aceh mengalami transisi hukum dimana UU No. 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (PA). UUPA menetapkan kembali status zakat sebagai PAD dan mempertegas keberadaan Baitul Mal sebaagai pengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama. Satu hal yang sangat monumental dalam UUPA tersebut adalah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hutang. Dengan disahkan UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan. Sidang paripurna DPRA 28 Desember 2007 telah menetapkan

³ Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*.

⁴ Armiadi. *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2008), hlm. 185.

⁵ *Ibid.*,

Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjadi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 yang disahkan oleh Gubernur Aceh Tanggal 17 Januari 2008 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 N0. 10 Tanggal 18 Januari 2008.

Tupoksi Baitul Mal Aceh diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik/ahli warisnya lagi akibat tsunami. Ketentuan ini diatur dengan UU No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2007 tentang penyelesaian permasalahan hukum dalam Rehab Rekon di Aceh. UU ini telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan Mahkamah Syariah.

Selanjutnya, untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independent, dengan PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Aceh telah diatur pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh.⁶

Setiap Lembaga memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan Baitul Mal Aceh yang memiliki visi dan misi. Adapun visi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi Lembaga Amil yang Amanah.
- 2) Transparan dan,
- 3) Kredibel.

Sedangkan misi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- 2) Memberikan konsultasidan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- 3) Meningkatkan *asesment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2 Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi antara satu lembaga dengan yang lainnya biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala lembaga, jumlah tenaga kerja dan bentuk lembaga. Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai macam pekerjaan yang telah terbagi dan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda dan kapasitas masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi setiap komponen yang terealisasi dapat mengerti tugas dan tanggung jawab dalam rangka melancarkan tugasnya masing-masing. Adapun Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari tigakomponen yaitu: Dewan Pertimbangan Syariah, Badan Pelaksana dan Sekretariat. Susunan Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dapat diuraikan seperti berikut:

1. Struktur kepengurusan BMA arah komando tetap daripada Sekretaris Daerah Aceh;
2. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
3. Badan pelaksana BMA terdiri atas seorang kepala dan seorang kepala sekretariat;

⁶ *Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh*. Majalah Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh, Edisi Januari 2004), hlm. 2-4

4. Kepala sekretariat BMA membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain, yaitu:
 - a. Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian, serta rumah tangga;
 - b. Kepala bagian keuangan membawahi kepala sub bagian anggaran dan verifikasi;
 - c. Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian persidangan dan verifikasi;
 - d. Ketua bagian hukum dan hubungan umat membawahi kepala sub bagian hukum dan hubungan umat.
5. Badan pelaksana BMA juga mempunyai lima bidang lain yaitu:
 - a. Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang monitoring dan evaluasi, sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf;
 - b. Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang, yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan, sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf;
 - c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf;
 - d. Bidang sosialisasi dan pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf; dan
 - e. Bidang Perwalian yang terdiri dari seorang ketua dan di bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang hukum dan advokat, sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf. Di bawah ini digambarkan bagan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak ditengah masyarakat guna untuk membantu masyarakat. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Zakat, Infaq dan Sadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Terdapat lima program unggulan di Baitul Mal Aceh yaitu: program zakat produktif, program fakir uzur, program beasiswa, program rumah fakir Miskin, dan program pembinaan daerah rawan aqidah. Selain itu, juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan

lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Aceh:

1. Program Zakat Produktif yang dimana sumber dana yang disisihkan dari asnaf miskin untuk dijadikan modal usaha bergulir, yang khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut dilakukan oleh petugas/amil Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut, dimana administrasi penyalurannya dipisahkan/tidak bercampur dengan administrasi keuangan Baitul Mal.
2. Program Bantuan Fakir Uzur diberikan dalam bentuk santunan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000 kepada uzur dengan kriteria yaitu orang lanjut usia (di atas 60 tahun) dalam keadaan sakit-sakitan (kurang sehat), serta kurang mampu atau bertempat tinggal di rumah saudara/anak yang keadaan ekonominya juga kurang mampu di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini dilaksanakan oleh Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU).
3. Program Beasiswa bantuan diberikan satu tahun sekali terutama pada awal tahun ajaran baru atau untuk mahasiswa yang sedang dalam proses tahap akhir penyelesaian kuliah (dalam penelitian). Pada tahun-tahun berikutnya, program beasiswa bertambah varian menjadi beasiswa sekali waktu, beasiswa berkelanjutan dan beasiswa penuh. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim.
4. Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah yaitu pemberian beasiswa kepada anak muallaf, pembangunan dan renovasi mesjid, Bantuan pembanguna pesantren, dan kegiatan pendampingan bagi muallaf.
Bantuan pembangunan dan renovasi ditujukan kepada mesjid yang kurang berkembang terutama di daerah perbatasan yang rawan aqidah (dekat gereja) dan mesjid-mesjid lainnya yang kurang mendapat perhatian umat disekitarnya di daerah perbatasan. Bantuan yang sama juga diberikan kepada pesantren yang sangat memerlukan bantuan untuk pengembangannya.
5. Program Rumah Fakir Miskin dilaksanakan sejak tahun 2012 dan telah dibangun sebanyak 1.454 unit yang tersebar di seluruh Aceh.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan memiliki kekompakan dan tindakan para pekerja dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut. Pada Baitul Mal Aceh yang terdiri dari 1 orang Pimpinan dan mempunyai 38 orang karyawan wanita serta 60 orang karyawan pria dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 98 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja setiap karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 bagian yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah. Badan Pelaksana terdiri dari 38 orang yang meliputi 16 orang pengurus Badan Pelaksana dan 15 staf kontrak serta 7 pengelola LKMS. Sekretariat terdiri dari 54 orang yang meliputi 13 orang Kepala, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dan 20 staf/pelaksana yang berstatus PNS, dibantu 21 karyawan kontrak. Dewan Pertimbangan Syariah terdiri dari 6 anggota.

Tugas dan wewenang pada Baitul Mal Aceh terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidang masing-masing, adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana

a. Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- 3) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- 4) Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- 6) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- 7) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 8) Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama,
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.

- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan hartaagama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama danpelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala BaitulMal Aceh.

3. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama danmemasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antaraulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi danPengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangkamemasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama,infaq dan shadaqah, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala BaitulMal Aceh.

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukanpenyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkanoleh ketentuan syariat dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtifmaupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakatproduktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai denganketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BaitulMal Aceh.

5. Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:
- b. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- c. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada BaitulMal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada dilingkungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BaitulMal Aceh.

6. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pendataan muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BaitulMal Aceh.

7. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.

- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tanggadan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekretariat
Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, hubungan ummat/masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan sertamengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuaidengan kemampuan keuangan daerah.
 - 2) Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
 - 3) Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan adminisitrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
 - 4) Bagian Persidangan dan Risalah
Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapanpelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Acehdan hubungan antar lembaga.
 - 5) Bagian Hukum dan Hubungan Umat
Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaahan di bidang hukum dan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan ummat/masyarakat, protokoler dandokumentasi.
8. Dewan Pertimbangan Syari'ah
Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan GubernurAceh Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- b. Menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, muzakki, mustahiq dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan harta waqaf, serta 9 harta agama lainnya.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Pratik

Kegiatan kerja pratik pada Baitul Mal Aceh berlangsung selama kurang lebih 1 setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh terhitung mulai tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung *mengimplementasikan* ilmu yang telah didapat bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawati Baitul Mal Aceh.

3.1.1. Bagian Zakat

Adapun kegiatan selama kerja praktik ini adalah hari pertama melakukan perkenalan dengan para karyawan yang ada di Baitul Mal Aceh, minggu pertama penulis ditempatkan dibagian zakat dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menginput data pembayaran zakat

Setiap nasabah yang datang untuk membayar zakat yang telah diterima maka penulis bertugas untuk menginput data pembayaran zakat

2. Merekap slip pembayaran zakat.

Setiap slip pembayaran zakat dikumpulkan dan disimpan dengan baik, setiap minggunya penulis merekap dan mengecek ulang dengan yang sudah diinput.

3. Menerima zakat

Penulis juga ditugaskan untuk menerima zakat setiap *muzakki* datang penulis berkewajiban melayani dengan baik.

4. Menyetor uang ke bank

Setiap minggu penulis bertugas menyetor uang zakat yang sudah terkumpulkan untuk disetor ke bank.

3.1.2. Bagian Pembiayaan

Minggu kedua penulis ditempatkan di bidang pembiayaan, di bagian ini penulis menerima angsuran *mustahik* (nasabah) dan melayani *mustahik*, angsuran yang sudah diterima dicatat dalam buku dan diinput data pembayaran ke komputer.

3.1.3. Bagian Sosialisasi

Minggu ketiga dan keempat penulis ditempatkan dibidang sosialisasi, di bidang ini penulis melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, ke kampung-kampung dan ke pesantren-pesantren untuk melakukan survey lapangan untuk melihat dan menilai masyarakat yang berhak menerima zakat. Dan bidang ini juga melakukan tugas sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat karena dengan banyaknya penerimaan zakat maka kita dapat membantu kaum kurang mampu dengan berupa fasilitas beasiswa, pembangunan rumah, dana untuk fakir *uzur* (orangtua yang tidak mampu bekerja lagi), santunan yatim piatu dan lain-lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam

setahun dua kali fungsinya untuk meningkatkan penerimaan zakat dan membantu kurang mampu dan kaum duafa.

Begitulah kegiatan yang dikerjakan oleh penulis minggunya yang berlangsung selama 4 minggu di Baitul Mal Aceh, sehingga penulis memperoleh data untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan di bidang zakat, pembiayaan dan sosialisasi. Selama menempati pada bidang ini penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan oleh setiap karyawan kepada *mustahik*.

Pada bagian ini, penulis melihat banyaknya *mustahik* mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan hidup, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk para muallaf, bantuan untuk organisasi yang mengadakan syar'i islam serta yang paling banyak diminati yaitu produk pembiayaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) produktif.

3.2.1. Mekanisme Pencairan zakat pada Baitul Mal Aceh

Sebelum melakukan pencairan dan penyaluran zakat, Baitul Mal Aceh harus melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh menetapkan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga daerah non struktural yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga menjadi wali/pengawas

terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariah islam.⁷

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Tentang Tata Cara Pencairan dana zakat pada kas umum aceh dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui sekretariat Baitul Mal Aceh dengan mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada DPKKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) sesuai jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk penyaluran zakat dalam DPA Baitul Mal Aceh, dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai pengguna anggaran.⁸

Sebelum melakukan pencairan zakat Baitul Mal Aceh harus melakukan pengutipan zakat terlebih dahulu daripada *muzakki*. Zakat yang sudah terkumpulkan kemudian dicairkan kepada calon-calon penerima zakat sebelum zakat dibagikan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data orang fakir dari kecamatan-kecamatan, setelah zakat terkumpulkan pihak Baitul Mal Aceh melakukan survey ke kampung-kampung untuk mengecek dan melihat layak tidak seseorang untuk menerima zakat, setelah melakukan pengumpulan data dan survey pihak Baitul Mal Aceh melakukan musyawarah dengan para karyawan untuk memperoleh hasil keputusan yang maksimal, setelah hasil keputusan ditentukan maka ditentukan jadwal pencairan dana zakat kepada *mustahik*. Pencairan dana zakat dilakukan setiap setahun sekali, program pencairan dana zakat juga dicairkan kepada mahasiswa-mahasiswa tahap akhir yang sedang menyelesaikan skripsi atau tugas akhir (KTI).

⁷ Di akses melalui situs : <http://baitulmal.acehprov.go.id/indeks.php/page/1/profil> pada tanggal 20 september 2015

⁸Himpunan Perundang-Undangan Baitul Mal Aceh

Adapun prosedur yang telah ditetapkan Baitul Mal Aceh berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan mekanisme pendataan dan penyaluran zakat pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

- a. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melakukann penyaluran bantuan biaya orang telantar dan kehabisan bertempat Baitul Mal Aceh.
- b. Kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyetujui bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.
- c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melakukan penyaluran bantuan-bantuan masa panik untuk korban musibah atau bencana alam.
- d. Bidang perwalian menjadi koordinasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan kegiatan melengkapi persyaratan dalam untuk permohonan kerjasama, perjanjian kerjasama dan tur kegiatan.

2. Pendataan

- a. Untuk orang telantar dan kehabisan bekal, Baitul Mal Aceh hanya melayani masyarakat atau *mustahik* yang menyampaikan permohonan ke kantor Baitul Mal Aceh. Setiap permohonan akan diproses dan *mustahik* akan diwawancarai.
- b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan juga melakukan pendataan lapangan untuk mengetahui kebutuhan korban dan data korban bencana alam tersebut mengetahui pemerintah.
- c. Bidang perwalian bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pendataan ke lapangan

3.2.2. Mekanisme Penyaluran Zakat

Sebelum melakukan penyaluran zakat Baitul Mal Aceh harus melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh menetapkan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga non struktural yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemashalatan umat.

Dengan beberapa pertimbangan di antaranya mengingat wilayah provinsi aceh yang sangat luas, sehingga akan besar kemungkinan terjadi pengumpulan dan penyaluran zakat yang kurang optimal, maka di bentuklah Baitul Mal Aceh ke dalam 4 tingkat yaitu :

1. Tingkat provinisi
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Kemukiman
4. Tingkat Gampong

Dalam hal ini setiap lembaga tersebut melaksanakan fungsinya masing-masing yaitu mengelola zakat, waqaf dan harta lainnya baik tingkat provinisi, kabupaten/kota, kemukiman dan gampong.

Setelah Baitul Mal Aceh melaksanakan fungsinya sebagaimana yang di atur di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, selanjutnya Baitul Mal Aceh melakukan penyaluran zakat kepada masyarakat melalui bidang pendistribusian.

Dalam melakukan penyaluran zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki banyak program penyaluran. Akan tetapi, di antara semua program penyaluran yang ada terdapat 5 program unggulan yaitu :

1. Program Zakat Produktif

Untuk program Zakat produktif apabila calon *mustahik* telah memenuhi syarat dan lulus tahap seleksi maka *mustahik* dihubungi untuk mendatangi Baitul Mal Aceh sesuai waktu yang telah ditetapkan dan penyaluran langsung dilakukan didepan kantor Baitul Mal Aceh.

2. Program Fakir Uzur

Untuk fakir uzur pihak Baitul Mal Aceh memberikan bantuan melalui kepala desa untuk dibagikan kepada *mustahik*.

3. Program Beasiswa

Mahasiswa yang telah terdaftar pada program beasiswa ini di hubungi untuk mendatangi Baitul Mal Aceh dan penyalurannya dilakukan di depan kantor dengan memperlihatkan Kartu Mahasiswa dan menandatangani *list name*.

4. Program Rumah Fakir Miskin

Untuk program rumah fakir miskin pihak Baitul Mal Aceh langsung mendatangi *mustahik* ketempatnya dengan membawa peralatan dan tukang untuk membangun rumah *mustahik* pada tempat yang dimiliki *mustahik*.

5. Program Daerah Rawan Aqiqah.

Namun, di antara kelima program unggulan tersebut, program zakat produktif atau sekarang lebih sering disebut dengan zakat, infaq, sadakah (ZIS) produktif merupakan program yang paling banyak di minati oleh para *mustahik*. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penyaluran setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Penyaluran ZIS produktif

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran
1	2013	860	Rp. 2.864.500.000
2	2014	914	Rp. 3.829.850.000

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2015


Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa Baitul Mal Aceh telah bekerja keras melalui sosialisasi dan melakukan pengembangan produk program ZIS produktif sehingga penyaluran ZIS produktif dapat meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, Baitul MAL Aceh membuktikan kinerjanya yang meningkat setiap tahunnya melalui grafik dibawah ini :

Berdasarkan grafik di atas Baitul Mal Aceh telah mampu menunjukkan bahwa telah mampu menunjukkan bahwa penyaluran ZIS produktif sangat banyak diminati oleh para *mustahik*. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh harus meningkatkan kualitas program ZIS produktif ini sehingga akan lebih banyak lagi para *mustahik* yang dapat memetik mamfaat dari zakat yang disalurkan melalui Baitul Mal Aceh.

Adapun yang dimaksud dengan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang penyalurannya bersifat produktif dengan tujuan untuk menambah modal usaha para *mustahik* yang memiliki usaha tetapi mengalami kekurangan dana. Setelah para *mustahik* menerima dana ZIS produktif dari pihak Baitul Mal Aceh, mereka harus mengembalikan modal usaha tersebut. Hal ini bertujuan sebagai strategi untuk mendukung para *mustahik* supaya

bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka. Selanjutnya dana ZIS produktif tersebut dapat digulirkan lagi kepada mustahik yang lain. Dengan demikian, akan lebih banyak para *mustahik* yang dapat memetik mamfaat dari zakat yang disalurkan oleh *muzakki* oleh Baitul Mal Aceh.⁹

Sebelum menyalurkan zakat, Baitul Mal Aceh harus melakukan pengutipan zakat terlebih dari para *muzakki*. Kemudian Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut kepada para *mustahik* melalui beberapa program yang dimiliki di antaranya yaitu ZIS Produktif. Adapun skema ZIS produktif dapat dilihat seperti yang tertera di bawah ini ;



Sumber : Baitul Mal Aceh 2015

Keterangan :

1. *Muzakki* menyerahkan zakat, infaq dan sedekah kepada pihak Baitul Mal Aceh.

⁹Di akses melalui situs:<http://bazgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif-untuk-mnuntaskan-kemiskinan/pada> tanggal 15 desember 2015.

2. Baitul Mal Aceh zakat, infaq dan sedekah dari *muzakki* kepada para *mustahik* melalui program pembiayaan ZIS produktif.
3. *Mustahik* membayar angsuran bulanan pada pihak Baitul Mal Aceh.

Dalam menyalurkan dana program ZIS produktif terdapat beberapa rukun dari akad pembiayaan zakat, infaq dan sedekah produktif yang harus di penuhi oleh sebagai berikut :¹⁰

1. Pelaku akad yaitu *mustahik* (penerima) adalah golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan *muzakki* (pemberi) adalah pihak yang memberikan zakat yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Aceh.
2. *Mustahik* memiliki sebuah usaha yang telah berjalan selama minimal satu tahun.
3. Objek akad yaitu berupa uang.
4. *Shighah* yaitu ijab dan qabul.

Setelah rukun tersebut dipenuhi *mustahik* harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum menerima dana ZIS produktif. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para *mustahik* adalah sebagai berikut :¹¹

1. Mengisi formulir permohonan bantuan dan pembiayaan zakat, infaq dan sedekah produktif dilengkapi dengan denah rumah *mustahik*.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *mustahik* untuk memudahkan pihak karyawan Baitul Mal Aceh dalam melakukan survey rumah beserta dengan usahanya.

¹⁰ Wawancara dengan Bobby Novrizan, S.Si Kasubbid Pengembangan, pada tanggal 27 Mei 2015

¹¹ ibid

3. Setelah dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh, karyawan Baitul Mal Aceh berkonsultasi dengan kasubbid atau kabid untuk memutuskan layak atau tidak layak *mustahik* tersebut menerima dan pembiayaan ZIS produktif.

Setelah *mustahik* memenuhi rukun dan telah memenuhi tahapan di atas, para *mustahik* harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh sebagai berikut :¹²

1. Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan verifikasi kantor kelurahan/keuchik.
2. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari satu tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari keuchik.
3. Berdomisili di daerah kota banda aceh dan kabupaten aceh besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris.
4. Memiliki jaminan pendukung, jika rumah pemohon dalam status sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp. 6.000.000.
5. Tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya.
6. Jika masih terikat pinjaman atau hutang maka di analisi dengan kemampuan bayar *mustahik* yang bersangkutan.

Apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh calon *mustahik* pembiayaan ZIS produktif dan sudah diserahkan kepada petugas piket, kemudian petugas piket memeriksa kelengkapan persyartan pembiayaan ZIS produktif sebelum diserahkan kepada bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Selanjutnya, berkas persyaratan tersebut diserahkan kepada bagian pendistribusian dan pendayagunaan untuk

¹²ibid

dilakukan pendataan. Setelah melalui proses di atas *mustahik* harus menunggu mendapatkan giliran penggunaan ZIS produktif dengan jangka waktu bisa sampai satu tahun bahkan bisa melebihi setahun. Hal ini dikarenakan banyaknya *mustahik* yang mengajukan permohonan pembiayaan ZIS produktif ini.

Setelah *mustahik* mendapatkan giliran untuk menggunakan dana ZIS produktif karyawan Baitul Mal Aceh bidang pendistribusian dan pendayagunaan akan menghubungi *mustahik* melalui via sms untuk pelaksanaan penyerahan dan ZIS produktif dan menandatangani akad yang disertai dengan tanda tangan ahli waris. Apabila dana ZIS produktif yang didapatkan oleh *mustahik* di atas Rp. 6.000.000 dan rumah *mustahik* bukan merupakan milik pribadi (sewa) pada saat penyerahan dana harus disertai dengan penyerahan jaminan dari *mustahik* dapat berupa BPKP kendaraan beroda dua dan lainnya.

Apabila pembiayaan ZIS produktif *mustahik* telah dicairkan dan pada pertengahan angsuran pembiayaan *mustahik* ingin melunasi atau memperpendek angsuran pembiayaan maka untuk nominal angsurannya akan disesuaikan dengan jumlah sisa angsuran bulanan yang akan di bayar. Dan jika *mustahik* ingin mengajukan lagi pembiayaannya sedangkan jangka waktu pembiayaan yang sebelumnya belum selesai maka *mustahik* tersebut harus menunggu waktu di adakan pencairan dana kembali pada tahun selanjutnya.

Pada tahun selanjutnya, *mustahik* yang telah mengambil dana pembiayaan ZIS produktif pada tahun sebelumnya dapat memperoleh kesempatan mendapatkan dana pembiayaan ZIS produktif pada tahun selanjutnya. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan yang dilakukan oleh pihak karyawan Baitul Mal Aceh. Adapun

pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh seperti mengamati angsuran bulanan dan perkembangan usaha *mustahik*.

3.1. TEORI YANG BERKAITAN DENGAN KERJA PRAKTIK

3.1.1. Pengertian Zakat

Zakat secaraetimologi atau asal usul adalah dari bahasa Arab berasal dari kata (mashar) yang berarti berkah, tumbuh, bertambah, diimani sebagai salah satu rukun islam oleh ummat muslim yang bersumber wahyu Allah dan Sunnah Rasul.¹³

Dalam istilah fiqih zakat adalah menyisihkan sebagian harta (sesuai dengan ketentuan syarat) untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Imam Nawawi mengutip sesuatu yang dikeluarkan sedikit bisa mendapatkan mamfaat yang berlipat ganda, berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang lima, dari sini dapat kita pahami bahwa keberagaman seseorang muslim tidak akan sempurna tanpa menunaikan zakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi ummat manusia dan tidak sedikit ummat yang jatuh peradaban hanya karena kefakiran.¹⁴

Sedangkan definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut :¹⁵

1. A-syirbani yaitu zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.
2. Ibrahim “Usman Asy-Sya’lan” Zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak

¹³Elsi kartika sari. *Pengantar hukum zakat dan wakaf*, (PT.Grasindo:Jakarta) 2006, hal.109

¹⁴ibid

¹⁵Diakses melalui //www:definisi-pengertian-zakat.com/2015/5/definisi-dan-pengertian-zakat.html // pada 12 desember 2015.

yang telah dimerdekan oleh keturunan Hasyimi, dengan syarat terlepasnya mamfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak pemula, dari semua aspek karena Allah.

3. Sayyid Sabiq, Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.
4. Dan masih banyak pendapat lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan.

Di negara kita Indonesia zakat telah di definisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai harta yang wajib disishkan oleh seseorang muslim atau benda yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definifi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab yaitu, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya karena kefakiran.

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, dengan demikian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu. Zakat yang tidak disalurkan melalui amil tidak dapat dinamakan zakat melainkan sadaqa, sekedar sumbangan kedermawanan.

Zakat merupakan perkara penting dalam ajaran islam, Sebagaimana shalat 5 waktu. Untuk kalangan tertentu menganggap remeh rukun islam yang satu ini (zakat). Sudah kaya masih enggan membayar zakat karena rasa bakhil dan takut hartanya akan berkurang. Padahal dengan membayar zakat harta semakin bersih dan tidak akan berkurang malah bertambah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang mentaati perintah Allah khususnya dalam menunaikan zakat niscaya Allah akan

memberikan rahamat kepada kita dan akan dikembalikan kita kepada kesucian/kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan ke alam muka bumi atau seperti kertas putih yang belum ada coretan-coretan yang dapat mengotori kertas tersebut.

Seperti firman Allah: (attaubah ayat 103)

- a. $\text{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)}$

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3.1.2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam *nashsharih*, baik dari *nash* Al-Quran maupun *nash* Al-Hadist.

1. Dasar dari Al-quran diantaranya adalah:
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 43.

$\text{الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاذْكُرُوا الزَّكٰوةَ وَآتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِمُوا}$

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

- b. Surat At-Taubah ayat 11

$\text{يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ اَلَا يَدْعُوْنَ فِى الدِّينِ فَاِخْوَانُكُمْ اَلزَّكٰوةَ وَآتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِمُوا تَابُوا فَاِنْ}$

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara saudaramu seagama." (QS. At Taubah, 11).

3.1.3. Macam-Macam Zakat

Objek zakat adalah segala sesuatu barang yang bernilai ekonomis yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perinciannya berkembang sesuai dengan keadaan, tempat dan tingkat kehidupan yang secara sederhana dapat dikelompokkan pada 3 pokok.

1. Kekayaan yang mencakup kekayaan dalam bentuk barang berharga seperti emas, perak, platina dan perhiasan lainnya
2. Kekayaan hasil pertanian dan perniagaan serta pendapatan dari hasil usaha investasi dan profesi.
3. Berbentuk zakat pribadi yang kita kenal dengan sebutan zakat fitrah.

Benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara *ekplisit* dikemukakan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.38 Tahun 1998 Bab IV Tentang Pengumpulan Zakat pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

Pada ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai adalah :

- a. Emas, Perak dan Uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan hasil Perikanan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Peternakan
- f. Hasil Pendapatan dan Jasa
- g. *Rikaz* (barang temuan)

Sedangkan macam-macam zakat menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Muhammad Daud Ali pengertian zakat mal adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang yang

mencapai jumlah minimal tertentu dan telah memiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir bulan puasa ramadhan yang hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil, dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka.¹⁶

- b. Dalam Kifayatul Akhyar juz 1, Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
- c. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan.

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No.38 Tahun 1998 pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian zakat fitrah adalah sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.

Adapun macam-macam zakat mal adalah sebagai berikut :

1. Zakat emas dan zakat perak

¹⁶. Diakses melalui//www.definisi-pengertian.com/2015/definisi-dan-pengertian-zakat.html//diakses pada tanggal 17 desember 2015

Zakat emas dan perak wajib apabila :

- a. Telah mencapai satu haul.
- b. Banyak nishab (harta minimal) emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.
- c. Besarnya zakat emas dan zakat perak adalah 2,5%.
- d. Tidak disyaratkan emas dan perak yang akan di zakati itu harus dibentuk atau di cetak.

2. Zakat Harta Ternak

Zakat harta peternakan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu

- a. Zakat harta ternak kambing, domba dan sejenisnya :

Jumlah kambing/domba	Jumlah zakat
1-39 ekor	0 ekor kambing
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-399 ekor	3 ekor kambing
400-499 ekor	4 ekor kambing
500-599 ekor	5 ekor kambing
Demikian setiap setiap	Zakatnya 1 ekor
100 ekor	kambing


- b. Zakat harta sapi dan sejenisnya

Jumlah sapi	Jumlah zakat

1-29 ekor	Tidak wajib zakat
30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan/betina umur 1 tahun
40-59 ekor	1 ekor anak sapi umur 2 tahun
60-69 ekor	2 ekor anak sapi jantan umur 2 tahun
70-79 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 anak sapi jantan umur 1 tahun
80-89 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90-99 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100-109 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 2 tahun
110-119 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun/3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

c. Zakat harta unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
-------------	-------------



5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jadz'ah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	2 ekor hiqqoh
121-129	3 ekor bint labun
130-139	1 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun

140-149	2 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun
150-159	3 ekor hiqqah
160-169	4 ekor bint labun
170-179	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
180-189	2 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
190-199	4 ekor hiqqah
200-209	4 ekor bint labun dan 1 ekor hiqqah
210-219	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
220-229	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
230-239	1 ekor bint labun dan 4 ekor hiqqah
240-249	Dan seterusnya mengikuti kelipatan di atas

3. Zakat harta profesi

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Zakat harta

profesi di hitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kehidupan. Adapun nishab zakat profesi sama dengan nishab barang yang memiliki nilai ekonomis yaitu 85 gram.

4. Zakat harta barang temuan (*rikaz*)

Zakat harta barang temuan adalah harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). Zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan.

5. Zakat pertambangan

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain. Zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 20% dari barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padat, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

6. Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.

Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan

50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$). Adapun Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. (pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah).

Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung).

7. Zakat harta perdagangan

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan zakat *tijarah*) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Berikut adalah ketentuan terkait tipe zakat ini :

- a. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistik yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 Dinar atau senilai 85 gr emas
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang

- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- f. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

8. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan yang diserahkan pada 15 hari terakhir bulan ramadhan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Besarnya zakat fitrah adalah sebanyak satu *sha* (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

3.2. Evaluasi kerja Prktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik diatas. Selama penulis Kerja Praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Baitul Mal Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan *mustahik* yang sangat bagus. Menurut penulis pada lembaga keuangan ini sudah menjalankan

operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari para *muzakki* maupun menyalurkan dana untuk pada *mustahik* sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan letak lokasi Baitul Mal Aceh yang terletak di kawasan Komplek Keistimewaan Aceh, maka dapat dipastikan bahwa *muzakki* pada Baitul Mal Aceh merupakan dari kalangan Karyawan di Komplek tersebut. Walaupun demikian, ada pula kalangan masyarakat sekitar yang menjadi *muzakki* dan *mustahik* pada Baitul Mal Aceh.

Pada saat penulis ditempatkan pada bagian *Pendistribusian dan Pendayagunaan*, penulis banyak melayani *mustahik* yang mengajukan permohonan bantuan khususnya bantuan pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif. Kebanyakan yang mengambil pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif dari golongan fakir dan miskin yang berdomisili di daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan Baitul Mal Provinsi yang hanya melayani *mustahik* pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif dari daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dengan adanya pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia khususnya di daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Adapun kekurangan yang penulis dapatkan selama kerja praktik adalah terbatasnya karyawan pada Kantor Baitul Mal Aceh dan Koneksi *Cable LAN* yang kadang kala terputus-putus khususnya pada bagian *Pendistribusian dan Pendayagunaan*. Sehingga memperlambat kegiatan pelayanan maupun pendataan *mustahik*.

Kendala lain yang penulis dapatkan yaitu kurangnya pemahaman *mustahik* yang akan mengajukan pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) produktif atau belum pernah sama sekali mengambil pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, dalam hal ini petugas piket yang

merupakan karyawan bidang pendistribusian dan pendayagunaanyang ditetapkan pada Baitul
Mal Aceh harus dapat menjelaskan dengan paham kepada *mustahik* tersebut.



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan hasil pengamatan selama Kerja Praktik lapangan pada Baitul Mal Aceh, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Baitul Mal Aceh Suatu Lembaga keuangan Mikro Syariah yang di bentuk untuk sarana penerimaan dan pembayaran zakat. Untuk mlakukan pencairannya Baitul Mal melakukan pendataan orang yang berhak menerima kemudian melakukan suevey kelapangan dan melakukan wawancara kepada masyarakat yang di anggap pantas menerima zakat. Sedangkan utuk penyaluran zakatnya setelah melakukan verifikasi terhadap calon penerima zakat selanjutnya pihak Baitul mal Aceh akan meyalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya.

4.2. SARAN

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang telah dibahas pada penulisan Laporan kerja Praktik ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran anantara lain kurangnya karyawan untk melakukan pencairan dan penyaluran dana zakat terhadap masyarakat yang berhak menerimanya sehingga masih banyak pihak yang terlambat mendapat bagian. Minimnya sosialisasi akan pentingnya zakat terhadap masyarakat sehingga berdampak pada kurang pendapatan daerah dari sektoor zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Armiadi. *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2008).

Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*.

Data dari bagian Sosialisasi dan Pengembangan Baitul Mal Aceh pada tanggal 28 Desember 2015.

Diaksesmelalui situs <http://baitulmal.acehprov.go.id/profil-lembagapadatanggal> 28 Desember 2015.

Diaksesmelalui situs <http://baitulmal.acehprov.go.id/2015/12/17/22-bmg-di-banda-aceh-dan-aceh-besar-terima-bantuan-modal-usaha/padatanggal> 28 Desember 2015.

Diaksesmelalui situs <http://drpriyono.blogspot.co.id/2012/03/bab-iii-pengembangan-pemberdayaan-sdm.html> pada tanggal 05 Februari 2016.

Diakses melalui situs <http://dr-sihnanto.blogspot.co.id/2013/04/definisi-kesejahteraan-sosial-dan.html> pada tanggal 05 Februari 2016.

Diakses melalui situs <http://makalah-pai-menyantuni-kaum-dhuafa.blogspot.co.id/2014/12/makalah-menyantuni-kaum-dhuafa.html> pada tanggal 02 Februari 2016.

Diaksesmelalui situs <https://mediaamalislami.wordpress.com/2011/05/08/keberpihakan-islam-kepada-kaum-dhuafa/> pada tanggal 02 Februari 2016.

Muksin M.K, *Menyayangi dhuafa*, cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Nasrullah, *Regulasi Zakat Produktif sebagai penunjang Pemberdayaan Masyarakat*, (Ihokseumawe Vol. 9, No, 1, 2015).

Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh. Majalah Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh, Edisi Januari 2004).

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Desi Ariska
Tempat, Tanggal Lahir :Nisam, 1 juli 1994
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Kebangsaan :Indonesia
Status :Belum Menikah
Pekerjaan/NIM :Mahasiswi / 041200623
Email :ariskadesi943@gmail.com
Alamat :Jl. Inong Balee Lr Durian
Darussalam

Riwayat Pendidikan

SDN 1 NISAM :Tamatan Tahun 2006
MTsN ULUMUDDIN :Tamatan Tahun 2009
MAS ULUMUDDIN :Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Diploma III Perbankan
Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Tahun 2015

Data Orang Tua

Ayah :Murni
Pekerjaan :Tani
Ibu :Salmiah
Pekerjaan :PNS
Alamat :NISAM

Banda Aceh, 21 Februari 2016

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

DESI ARISKA